BAB III
METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data serta keterangan keterangan yang diperoleh guna mengetahui gambaran mengenai Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) dalam hal ini ketentuan peraturan perjanjian dana pensiun pemberi kerja pada PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah. Fokus penelitian hukum normatif-terapan adalah pada "analisis hukum atau pemahaman" ketentuan hukum normatif (*in absracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*).

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di

tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[31] Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai analisis perjanjian dana pensiun pemberi kerja pada PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analitis subtansi hukum (*approach of legal content analysis*). Substansi hukum dalam hal ini substansi analisis perjanjian dana pensiun pemberi kerja pada PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

3.4.1 Data Primer

Data primer yang didapat dari lokasi penelitian yang terkait dengan perjanjian dana pensiun, yaitu General Meneger dan 4 orang Karyawan yang menangani langsung terkait dengan perjanjian dana pensiun pemberi kerja pada PT Gunung Madu Plantation. Sumber data yang ada di lokasi penelitian yaitu berdasarkan dokumen dan wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara yang terstruktur dari pimpinan dan karyawan perusahaan.

---

[31] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 50.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. Kemudian Pasal 3 dari keputusan tersebut diubah dengan Nomor 344/KMK.017/1998 tertanggal 13 Juli 1998.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 230/KMK.017/1993 tentang Maksimum Iuran dan Manfaat Pensiun, yang telah diubah dengan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, yang diubah dengan Nomor 231/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2005 tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun.

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-349/KM.10/2009 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gunung Madu.
9. Keputusan Direksi PT Gunung Madu Plantations Selaku Pendiri Dana Pensiun Gunung Madu Nomor : IR.002/ GMP-SEC/III/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Gunung Madu.

b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, *insiklopedia of law*, dan jurnal ilmiah.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah perjanjian dana pensiun.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan

analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan perjanjian dana pensiun pemberi kerja pada PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah.[32]

3. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian ini di lapangan (lokasi). Wawancara sebagai data penunjang terhadap data yang diperoleh, dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan dan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan tersebut digunakan sebagai pedoman dan dikembangkan saat wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Wawancara dilakukan dengan:

a. Son Haji

   Sekretariat Dana Pensiun Gunung Madu.

b. Hj. Poniasih

   Karyawan bagian Personalia sekaligus merangkap menjadi Sekertaris Pengurus Dana Pensiun Gunung Madu.

c. Asti Sri Purniyati

   Karyawan bagian Kasubbag Legal.

d. Syah Ayu Dewi Husodo, Spi

   Karyawan bagian Kasubbag HRD.

e. Prihono

   Karyawan bagian Sekretariat HRGS.

---

[32] *Ibid*, hlm 83.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

a. Pemeriksaan data (*editing*) / Identifikasi data

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

b. Penyusunan/ sistematisasi data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif. Penyusunan/ sistematisasi data akan memudahkan analisis data.[33]

3.7 Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, komprehensif dan lengkap, artinya secara kualitatif adalah penjelasan dipertanggungjawabkan dengan disusun secara sistematis, ilmiah kemudian di interpretasikan/ ditafsirkan terhadap data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya data diuraikan secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komprehensif artinya luas dan lengkap tentang isi dari pembahasan dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

[33] *Ibid*, hlm 90-91.

Lengkap artinya tidak kurang, genap, segala sesuatunya tersiapkan, segala sesuatunya tersedia dan semua terpenuhi dengan mudah dalam pembahasan.[34]

[34] Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), hlm 339.